



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 962/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Reza Palevi Alias Sianam
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/Tahun 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bromo Gg. Sederhana Kecamatan Medan
Teladan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa II :

Nama lengkap : Sirwan Guci Tangah Alias Iwan
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/19 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Beringin Pasar VII Gang Delima Desa Tembung
Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Angkot.

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 18 Januari 2020 dan perpanjangan penangkapan tanggal 21 Januari 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan masing-masing sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020,
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi masing-masing sejak tanggal 28 Juni 2020, sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Laurencius Hasibuan, S.H., dan Januard L. Tampubolon, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Filadelfia beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan Penetapan Hakim No.971/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 2020 Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 2020 Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Juni 2020 Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut;
4. Berkas perkara yang bersangkutan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Mei 2020 Perkara Nomor 971/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum N0.Reg.Perk. PDM-278/Euh/2/04/2020 tanggal 22 April 2020 yang diajukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa Reza Palevi alias Sianam dan Sirwan Guci Tangah alias Iwan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jalan Beringin Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Ridarmi Ginting dan Team yang bertugas di Polsek Percut Sei Tuan mendapat informasi di Jalan Beringin Pasar VII dekat pangkalan angkot KPUM 517 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika teruta para supir angkot, kemudian saksi Ridarmi Ginting dan Team melakukan penyelidikan ditempat tersebut, saat saksi-saksi berada di Pasar VII Gang Tempua Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi melihat Angkot 517 KPUM keluar dari jalan tersebut dimana jalan tersebut adalah sarang transaksi Narkotika dan didalam Angkot tersebut ada terdakwa Reza Palevi alias Sianam dan terdakwa Sirwan Guci Tangah alias Iwan, lalu para saksi mengikutinya sampai ke pangkalan Angkot 517 KPUM, kemudian para saksi menghentikan Angkot 517 KPUM tersebut, saat itu saksi melihat supir Angkot membuang bungkus kecil ke belakang supir angkot, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip sabu-sabu diperoleh terdakwa Reza Palevi alias Sianam dan terdakwa Sirwan Guci Tangah alias Iwan dengan cara membeli seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan permufakatan jahat

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika Golongan I selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk diproses selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1088/NNF/2020 tanggal 31 Januari 2020 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kristal putih denga berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa Reza Palevi alias Sianam dan terdakwa Sirwan Guci Tangah alias Iwan dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Reza Palevi alias Sianam dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Sirwan Guci Tangah alias Iwan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa Reza Palevi alias Sianam dan Sirwan Guci Tangah alias Iwan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jalan Beringin Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Ridarmi Ginting dan Team yang bertugas di Polsek Percut Sei Tuan mendapat informasi di Jalan Beringin Pasar VII dekat pangkalan angkot KPUM 517 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika teruta para supir angkot, kemudian saksi Ridarmi Ginting dan Team melakukan penyelidikan ditempat tersebut, saat saksi-saksi berada di Pasar VII Gang Tempua Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi melihat Angkot 517 KPUM keluar dari jalan tersebut dimana jalan tersebut adalah sarang transaksi Narkotika dan didalam Angkot tersebut ada terdakwa Reza Palevi alias Sianam dan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sirwan Guci Tangah alias Iwan, lalu para saksi mengikutinya sampai ke pangkalan Angkot 517 KPUM, kemudian para saksi menghentikan Angkot 517 KPUM tersebut, saat itu saksi melihat supir Angkot membuang bungkus kecil ke belakang supir angkot, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu, karena para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk diproses selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1088/NNF/2020 tanggal 31 Januari 2020 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kristal putih denga berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa Reza Palevi alias Sianam dan terdakwa Sirwan Guci Tangah alias Iwan dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Reza Palevi alias Sianam dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Sirwan Guci Tangah alias Iwan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa Reza Palevi alias Sianam dan Sirwan Guci Tangah alias Iwan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jalan Beringin Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Ridarmi Ginting dan Team yang bertugas di Polsek Percut Sei Tuan mendapat informasi di Jalan Beringin Pasar VII dekat pangkalan angkot KPUM 517 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika teruta para supir angkot, kemudian saksi Ridarmi Ginting dan Team melakukan penyelidikan ditempat tersebut, saat saksi-saksi berada di Pasar VII Gang Tempua Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi melihat Angkot 517 KPUM keluar dari jalan tersebut dimana jalan tersebut adalah sarang transaksi Narkotika dan didalam Angkot tersebut ada terdakwa Reza Palevi alias Sianam dan terdakwa Sirwan Guci Tangah alias Iwan, lalu para saksi mengikutinya sampai ke pangkalan Angkot 517 KPUM, kemudian para saksi menghentikan Angkot 517 KPUM tersebut, saat itu saksi melihat supir Angkot membuang bungkus kecil ke belakang supir angkot, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip sabu-sabu diperoleh terdakwa Reza Palevi alias Sianam dan terdakwa Sirwan Guci Tangah alias Iwan dengan cara membeli seharga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), dengan maksud untuk digunakan.
- Bahwa terdakwa Reza Palevi menggunakan sabu-sabu sudah berjalan 1 (satu) bulan dan terakhir menggunakan sabu-sabu 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap sementara terdakwa Sirwan Guci Tangah alias Iwan menggunakan sabu-sabu sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun dan terakhir terdakwa menggunakan sabu-sabu 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk diproses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-1088/NNF/2020 tanggal 31 Januari 2020 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kristal putih denga berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik terdakwa Reza Palevi alias Sianam dan terdakwa Sirwan Guci Tangah alias Iwan dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Reza Palevi alias Sianam dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Sirwan Guci Tangah alias Iwan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "1. Reza Pahlevi Als Sianam, 2. Siwan Guci Tangah Als Iwan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "1. Reza Pahlevi Als Sianam, 2. Siwan Guci Tangah Als Iwan" dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil angkot dengan nomor plat BK 12161 DI trayek 517 nomor revas 2025
Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Mei 2020 Nomor 971/Pid.Sus/2020/PN Lbp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Reza Palevi Alias Sianam dan Terdakwa II. Sirwan Guci Tangah Alias Iwan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,10 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil angkot dengan nomor plat BK 1261 DI trayek 517 nomor revas 2025; Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Permohonan banding dari Terdakwa I tertanggal 29 Mei 2020 Nomor 416/Akta.Pid/2020/PN Lbk yang menerangkan menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Mei 2020 Nomor 971/Pid..Sus/2020/PN Lbp Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 1 Juni 2020;

Membaca Permohonan banding dari Terdakwa II tertanggal 29 Mei 2020 Nomor 416/Akta.Pid/2020/PN Lbk yang menerangkan menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Mei 2020 Nomor 971/Pid..Sus/2020/PN Lbp Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 1 Juni 2020;

Membaca Permohonan banding dari Penuntut umum tertanggal 29 Mei 2020 Nomor 418/Akta.Pid/2020/PN Lbp yang menerangkan menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Mei 2020 Nomor 971/Pid..Sus/2020/PN Lbp Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 1 Juni 2020, dan kepada Terdakwa II tanggal; 5 Juni 2020;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2020 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 5 Juni 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut umum tanggal 9 Juni 2020, memori banding Terdakwa II dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 971/ Pid.Sus/2020/PN.Lbp, tanggal 29 Mei 2020, menyatakan Terdakwa I. Reza Palevi Alias Sianam dan Terdakwa II. Sirwan Guci Tangah Alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding II/Terdakwa II telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut. Maka kami Penasihat Hukum Pembanding II/Terdakwa II tidak sependapat dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum;
1. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian dan tingkat Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bertempat sidang di Labuhan Deli keterangan saksi-saksi, barang bukti dan bukti surat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan serta keterangan Pembanding II/Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi Ridarmi Ginting dan saksi Hadi Ekwon (yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Beringin Pasar VII dekat pangkalan angkot KPUM 517 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu terutama para supir-supir angkot, kemudian para saksi Polisi melakukan penyelidikan ditempat tersebut, pada saat para saksi berada di Pasar VII Gang Tempua Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang para saksi melihat Angkot 517

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPUM keluar dari jalan tersebut dimana tempat tersebut adalah sarang transaksi Narkotika dan didalam Angkot tersebut ada Terdakwa I. Reza Palevi alias Sianam dan Pembanding II/Terdakwa II, lalu para saksi mengikutinya sampai ke pangkalan Angkot 517 KPUM, kemudian para saksi menghentikan Angkot 517 KPUM tersebut, dimana pada saat itu para saksi melihat Pembanding II/Terdakwa II membuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu disebelah kiri bagian belakang Pembanding II/Terdakwa II dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Pembanding II/Terdakwa II dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa I. Reza Palevi alias Sianam dan Pembanding II/Terdakwa II dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dalam pengakuan Pembanding II/Terdakwa II bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu yang dikuasanya tersebut adalah dengan maksud untuk Pembanding II/Terdakwa II gunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa I. Reza Palevi alias Sianam. Bahwa Pembanding II/Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun dan terakhir Pembanding II/Terdakwa II menggunakan sabu-sabu 2 (dua) hari sebelum Pembanding II/Terdakwa II ditangkap;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tersebut diatas terhadap Pembanding II/Terdakwa II adalah tidak tepat dan keliru, baik dalam penerapan hukumnya serta dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada saat saksi Ridarmi Ginting dan saksi Hadi Ekwan (yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan) melihat Pembanding II/Terdakwa II membuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram di belakang angkot dengan tangan kirinya adalah relatif sedikit / tidak melebihi jumlah batas pemakaian bagi penyalahguna yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”;
 - b. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB-1088/NNF/ 2020 tanggal 31 Januari 2020 dibagian kesimpulan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Pembanding II/Terdakwa II atas nama SIRWAN GUCI TANGAH Alias IWAN adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- c. Bahwa Pembanding II/Terdakwa II dalam Menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan peredaran Narkotika dan tidak pula ditemukan fakta hukum bahwa Pembanding/Terdakwa dalam Menguasai shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi dari keterangan para saksi dan keterangan Pembanding/Terdakwa bahwa kepemilikan shabu-shabu tersebut adalah untuk dipergunakan dan barang bukti dalam perkara a quo yang ditemukan oleh para saksi adalah relatif sedikit dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
2. Bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah digunakan atau dikonsumsi. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran yang dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya adalah pencarian kebenaran yang melulu pada target mencapai kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus digali lagi tujuan Pembanding/Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika tersebut. Adapun ketika Pembanding/Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Beringin Pasar VII Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam Menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang dibeli Terdakwa I. Reza Palevi alias Sianam dan Pembanding II/Terdakwa II dari seorang laki-laki di Jalan Beringin Pasar VII Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dekat pangkalan Angkot KPUM 517 dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan secara bersama-sama. oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dipersalahkan kepada Pembanding II/

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Ketiga;

3. Bahwa perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, Memang benar para pengguna sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Melainkan harus dipertimbangan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu. Putusan secara bulat dari majelis hakim dengan ketua Zaharuddin Utama dan anggota majelis Prof. Dr. Surya Jaya dan Suhadi pada tanggal 26 Juni 2012 lalu. (dikutip dari Media online detik news tanggal 11 Agustus 2014 dengan judul "MA : Pasal 112 UU Narkotika Pasal Keranjang Sampah");
4. Bahwa kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa akan mengemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah menjadi Yurisprudensi sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan "agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram". Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1375 K/Pid.Sus/2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2948 K/Pid.Sus/ 2015, kaedah hukumnya "ketentuan pasal 112 dan 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran Narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka dijatuhi

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

5. Bahwa dari kaedah hukum tersebut diatas disimpulkan bahwa seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal-pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalahguna, dengan ketentuan memenuhi syarat berat Narkotika kurang dari 1 (satu) gram dan bukan untuk yang bermotif ekonomi, meskipun sesungguhnya pelaku ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya;
6. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil putusan bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan yang tidak tepat dan tidak benar menerapkan hukum dalam perkara ini maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Pembanding/Terdakwa, melainkan anak dan istri Pembanding/Terdakwa juga menjadi korban Ketidakadilan dari putusan tersebut dan apabila dalam perkara a quo. Seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pastilah lebih dahulu membeli, lalu memiliki, “MENGUASAI” dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Pembanding/Terdakwa, sehingga Pembanding/Terdakwa dipersalahkan dengan “MENGUASAI” Narkotika jenis shabu, hal ini bila dilihat dari kaca mata hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah khilaf dan keliru;
7. Bahwa seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Menyatakan Pembanding II/Terdakwa II telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam daakwaan alternatif Ketiga. sehingga kami selaku Penasihat Hukum Pembanding II/Terdakwa II bermohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan Pembanding II/Terdakwa II telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga. dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding II/Terdakwa II. SIRWAN GUCI TANGAH Alias IWAN melalui Penasihat Hukumnya;
 - Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Nomor : 971/Pid.Sus/2020/PN.Lbp tanggal 29 Mei 2020.
1. Menyatakan Pembanding II/Terdakwa II. SIRWAN GUCI TANGAH Alias IWAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan.

Membaca Relas Pemberitahuan membaca berkas dari Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 1 Juni 2020 Nomor 416/Akta Pid/2020/PN Lbp untuk mempelajari berkas kepada Terdakwa I, tanggal 5 Juni Nomor 417/Akta Pid/2020/PN Lbp kepada Pensihat Hukum Terdakwa II dan tanggal 1 Juni 2020 Nomor 418/Akta Pid/2020/PN Lbp dan kepada Penuntut umum agar datang diKepaniraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7(tujuh) hari masing-masing terhitung sejak diterima Relas Pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 29 Mei 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Mei 2020 Nomor 971/Pid.Sus/2020/PN Lbp telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 Jo. Pasal 67 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Mei 2020 Nomor 971/Pid.Sus/2020/PN Lbp dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, karena Putusan tersebut telah didasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat lainnya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Mei 2020 Nomor 971/Pid.Sus/2020/PN Lbp, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan agar dikeluarkan dari Tahanan karenanya agar Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap penahanan Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa-terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut umum tersebut;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Mei 2020 Nomor 971/Pid.Sus/2020/PN Lbp, yang dimohonkan banding.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh Ahmad Sukandar S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Natsir Simanjuntak, S.H. dan Agung Wibowo ,S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa –terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

Natsir Simanjuntak, S.H,

Ahmad Sukandar S.H.M.H

t.t.d.

Agung Wibowo ,S.H.M.Hum

Panitera Pengganti

t.t.d.

Salomo Simanjorang, S.H.,M.H.,

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 962/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)